



PUTUSAN

Nomor 390/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bili Paura Bin Jamal Pastio;
Tempat lahir : Lubuklinggau;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/6 November 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Melati 7 Rt.05 Kelurahan Batu Urip
Kecamatan Lubuklinggau Utara Kota Lubuklinggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Bili Paura Bin Jamal Pastio ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa Bili Paura Bin Jamal Pastio ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 390/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BILI PAURA Bin JAMAL PASTIO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BILI PAURA Bin JAMAL PASTIO dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah ban luar sepeda merk Swallow;
 - 2 (dua) buah ban dalam sepeda merk Swallow;
 - Kertas nota pembelian sepeda merk wim cycle warna putih orange di toko Usaha Muda;(Dikembalikan kepada saksi Diana Nasution);
4. Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BILI PAURA Bin JAMAL PASTIO pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2024 bertempat di Jl. Kandis Kel. Ulak Surung Kec. Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa BILI PAURA Bin JAMAL PASTIO sedang berada di kost lalu datang saksi Efran Sanjaya Bin Subagio (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Randi (DPO) dengan membawa 1 (satu) buah sepeda merk Wim cycle warna putih orange yang saksi Efran Sanjaya Bin Subagio dan Randi ambil dari sebuah rumah di jalan Kenanga selanjutnya saksi Efran Sanjaya Bin Subagio dan Randi menitipkan dulu sepeda tersebut kepada terdakwa tidak lama kemudian saksi Efran Sanjaya Bin Subagio dan Randi pergi untuk menjualkan sepeda tersebut ke jalan Garuda tetapi ternyata sepeda tersebut belum terjual juga selanjutnya saksi Efran Sanjaya Bin Subagio dan Randi kembali lagi ke kost terdakwa dengan membawa sepeda tersebut lalu saksi Efran Sanjaya Bin Subagio mengajak terdakwa untuk ikut menjualkan sepeda tersebut sedangkan Randi menunggu di kost kemudian terdakwa dan Efran membawa sepeda tersebut ke pengepul yang berada di Yos Sudarso Kel. Jawa di Lubuk Linggau Selatan ketika sampai saksi Efran berkata kepada pengepul tersebut "kak, nak beli sepeda dak kak?, dikilo bae ditimbang be" kemudian orang tersebut menjawab" oi dak berani aku sepedanya masih bagus nian, sepeda siapa tu? Aku dak galak." Karena tidak berhasil menjual sepeda tersebut selanjutnya terdakwa dan Efran Sanjaya Bin Subagio langsung pergi ke daerah digang Kandis untuk menjual sepeda tersebut kepada pengepul seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda tersebut dibagi tiga antara terdakwa, saksi Efran dan Randi. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Diana Nasution mengalami kerugian sekitar Rp. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Diana Nasution Binti Ahmad Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Keterangan yang saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian tersebut semuanya benar;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan apapun ataupun mengenal Terdakwa;
 - Bahwa saksi sebagai saksi korban mengetahui alasan pemeriksaan di pengadilan berkaitan dengan mengambil 1 (satu) buah sepeda merk Wim cycle warna putih orange milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Efran Sanjaya terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di rumah saya yang beralamat di Jalan Kenanga II Rt 10 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
 - Bahwa Saksi menuturkan sepeda tersebut diambil oleh Terdakwa bersama temannya bernama Rendi dan Efran, tidak ada barang lain milik saksi yang diambil selain sepeda tersebut;
 - Bahwa Saksi saat kejadian tersebut sedang berada di rumah bersama anaknya dalam keadaan tidur, sepeda tersebut berada di samping rumah Saksi.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa rumahnya memiliki pagar dan memiliki kunci dan Saksi tidak tahu alat yang digunakan Terdakwa saat mengambil sepeda tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui sepedanya diambil oleh Terdakwa dan temannya saat Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Lubuk Linggau;
 - Bahwa Saksi menuturkan berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa cara Terdakwa mengambil Sepeda milik Saksi yaitu terdakwa bersama RANDI dan EFRAN mendatangi rumah Saksi dengan berjalan kaki lalu selanjutnya setelah memperkirakan keadaan sekitar rumah Saksi sepi, lalu terdakwa, RANDI dan EFRAN menuju tempat Sepeda Saksi berada melalui pintu gerbang rumah Saksi yang tidak terkunci, selanjutnya terdakwa, RANDI dan EFRAN mengambil sepeda milik Saksi tersebut lalu mereka kabur sambil membawa sepeda tersebut, kemudian menurut penuturan Terdakwa sepeda tersebut dijual dengan harga Rp. 45.000,-;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa ataupun temannya untuk mengambil sepeda saksi, akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyampaikan sudah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa dan sudah memaafkan Terdakwa, walupun sampai saat ini sepeda milik Saksi belum Kembali. Namun, Terdakwa melalui keluarganya telah mengganti kerugian yang menimpa Saksi dengan memberi uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dari uang tersebut Saksi gunakan untuk membeli sepeda baru;
- Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Revaldo Firmansyah Bin Luckita disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak dari Saksi korban dan dihadirkan dipersidangan berkaitan barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda merek Wim Cycle warna putih oren;
- Bahwa saksi saat penyidikan telah diambil keterangannya oleh penyidik dan dicantumkan pula keterangan tersebut ke dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa saksi mengetahui alasan pemeriksaan di pengadilan berkaitan dengan mengambil 1 (satu) buah sepeda merk Wim cycle warna putih orange milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Bili Paura terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di rumah saya yang beralamat di Jalan Kenanga II Rt 10 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Saksi menuturkan sepeda tersebut diambil oleh Terdakwa bersama temannya bernama Rendi dan Efran, tidak ada barang lain milik saksi korban yang diambil selain sepeda tersebut;
- Bahwa Saksi saat kejadian tersebut sedang berada di rumah bersama anaknya dalam keadaan tidur, sepeda tersebut berada di samping rumah Saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa rumahnya memiliki pagar dan memiliki kunci dan Saksi tidak tahu alat yang digunakan Terdakwa saat mengambil sepeda tersebut
- Bahwa Saksi mengetahui sepedanya diambil oleh Terdakwa dan temannya saat Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Lubuk Linggau;
- Bahwa Saksi menuturkan berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa cara Terdakwa mengambil Sepeda milik Saksi yaitu terdakwa bersama RANDI dan EFRAN mendatangi rumah Saksi dengan berjalan kaki lalu selanjutnya setelah memperkirakan keadaan sekitar rumah Saksi sepi,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa, RANDI dan EFRAN menuju tempat Sepeda Saksi berada melalui pintu gerbang rumah Saksi yang tidak terkunci, selanjutnya terdakwa, RANDI dan EFRAN mengambil sepeda milik Saksi tersebut lalu mereka kabur sambil membawa sepeda tersebut, kemudian menurut penuturan Terdakwa sepeda tersebut dijual dengan harga Rp. 45.000,-;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa ataupun temannya untuk mengambil sepeda saksi, akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi menyampaikan sudah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa dan sudah memaafkan Terdakwa, walaupun sampai saat ini sepeda milik Saksi belum Kembali. Namun, Terdakwa melalui keluarganya telah mengganti kerugian yang menimpa Saksi dengan memberi uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dari uang tersebut Saksi gunakan untuk membeli sepeda baru;
- Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan Terdakwa yang termuat di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan pemeriksaan di pengadilan berkaitan dengan menawarkan, menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) buah sepeda merk Wim cycle warna putih orange milik saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Jalan Kenanga II Rt 10 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa menuturkan sepeda tersebut diambil oleh Terdakwa bersama temannya bernama Rendi dan Efran, tidak ada barang lain milik saksi korban yang diambil selain sepeda tersebut;
- Bahwa teman Terdakwa yaitu Efran Sanjaya Bin Subagio dan Randi dengan membawa 1 (satu) buah sepeda merk Wim cycle warna putih orange yang saksi Efran Sanjaya Bin Subagio dan Randi ambil dari sebuah rumah di jalan Kenanga selanjutnya saksi EfranSanjaya Bin Subagio dan Randi menitipkan dulu sepeda tersebut kepada terdakwa tidak lama kemudian

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Efran Sanjaya Bin Subagio dan Randi pergi untuk menjual sepeda tersebut ke jalan Garuda tetapi ternyata sepeda tersebut belum terjual juga selanjutnya saksi Efran Sanjaya Bin Subagio dan Randi kembali lagi ke kost terdakwa dengan membawa sepeda tersebut lalu saksi Efran Sanjaya Bin Subagio mengajak terdakwa untuk ikut menjual sepeda tersebut sedangkan Randi menunggu di kost kemudian terdakwa dan Efran membawa sepeda tersebut ke pengepul yang berada di Yos Sudarso Kel. Jawa di Lubuk Linggau Selatan ketika sampai saksi Efran berkata kepada pengepul tersebut "kak, nak beli sepeda dak kak?, dikilo bae ditimbang be" kemudian orang tersebut menjawab" oi dak berani aku sepedanya masih bagus nian, sepeda siapa tu? Aku dak galak." Karena tidak berhasil menjual sepeda tersebut selanjutnya terdakwa dan Efran Sanjaya Bin Subagio langsung pergi ke daerah digang Kandis untuk menjual sepeda tersebut kepada pengepul seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda tersebut dibagi tiga antara terdakwa, saksi Efran dan Randi. Bahwa terdakwa telah menawarkan, menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu buah sepeda merk Wim cycle warna putih orange yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari kejahatan;

- Bahwa Terdakwa setelah mendapat Uang sejumlah Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dari hasil menjual Sepeda tersebut, maka uang tersebut dibagi 3 (tiga) dengan RANDI dan EFRAN masing masing mendapatkan bagian Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) telah habis dibelikan rokok dan makanan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Korban untuk mengambil sepeda saksi korban, akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan sudah ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa dan Saksi sudah memaafkan Terdakwa, walupun sampai saat ini sepeda milik Saksi belum Kembali. Namun, Terdakwa melalui keluarganya telah mengganti kerugian yang menimpa Saksi dengan memberi uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupuah), dari uang tersebut Saksi gunakan untuk membeli sepeda baru;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah ban luar sepeda merk Swallow;
2. 2 (dua) buah ban dalam sepeda merk Swallow;
3. Kertas nota pembelian sepeda merk wim cycle warna putih orange di toko Usaha Muda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Jalan Kenanga II Rt 10 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau telah hilang 1 (satu) buah sepeda merk Wim cycle warna putih orange yang diambil oleh Terdakwa dan/atau bersama teman-temannya diduga untuk menawarkan, menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan;
- Bahwa awalnya 1 (satu) buah sepeda merk Wim cycle warna putih orange disimpan disamping rumah Saksi Korban;
- Bahwa teman Terdakwa yaitu Efran Sanjaya Bin Subagio dan Randi dengan membawa 1 (satu) buah sepeda merk Wim cycle warna putih orange yang saksi Efran Sanjaya Bin Subagio dan Randi ambil dari sebuah rumah di jalan Kenanga selanjutnya saksi EfranSanjaya Bin Subagio dan Randi menitipkan dulu sepeda tersebut kepada terdakwa tidak lama kemudian saksi Efran Sanjaya Bin Subagio dan Randi pergi untuk menjualkan sepeda tersebut ke jalan Garuda tetapi ternyata sepeda tersebut belum terjual juga selanjutnya saksi Efran Sanjaya Bin Subagio dan Randi kembali lagi ke kost terdakwa dengan membawa sepeda tersebut lalu saksi Efran Sanjaya Bin Subagio mengajak terdakwa untuk ikut menjualkan sepeda tersebut sedangkan Randi menunggu di kost kemudian terdakwa dan Efran membawa sepeda tersebut ke pengepul yang berada di Yos Sudarso Kel. Jawa di Lubuk Linggau Selatan ketika sampai saksi Efran berkata kepada pengepul tersebut "kak, nak beli sepeda dak kak?, dikilo bae ditimbang be" kemudian orang tersebut menjawab" oi dak berani aku sepedanya masih bagus nian, sepeda siapa tu? Aku dak galak." Karena tidak berhasil menjual sepeda tersebut selanjutnya terdakwa dan Efran Sanjaya Bin Subagio

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi ke daerah digang Kandis untuk menjual sepeda tersebut kepada pengepul seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda tersebut dibagi tiga antara terdakwa, saksi Efran dan Randi. Bahwa terdakwa telah menawarkan, menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu buah sepeda merk Wim cycle warna putih orange yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari kejahatan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menawarkan, menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu buah sepeda merk Wim cycle warna putih orange milik Korban Diana Nasution bersama-sama dengan temannya bernama Rendi dan Efran;
- Bahwa berdasarkan Kertas nota pembelian sepeda merk wim cycle warna putih orange di toko Usaha Muda Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban telah melakukan perdamaian hal ini disampaikan dimuka persidangan dan dibuktikan juga dengan Surat Kesepakatan Berdamai yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dibantu dengan keluarganya telah mengganti kerugian yang dialami Saksi Korban dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,-. Uang tersebut telah diterima Saksi Korban dan telah dibelikan sepeda baru;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah telah menyimpan dan menjualkan 1 (satu) buah sepeda merk Wim cycle warna putih hasil pencurian milik Saksi Korban dan Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. yang diketahui atau patutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum, memiliki hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa Bili Paura, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala perbuatan dan tindakannya, maka dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,



menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "menawarkan" adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "menyewakan" adalah memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa, "menukarkan" adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain, "menggadaikan" adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan utang, "mengangkut" adalah mengangkat dan membawa, "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, sedangkan "menyembunyikan" adalah menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didengar dari Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti diketahui pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Jalan Kenanga II Rt 10 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau telah hilang 1 (satu) buah sepeda merk Wim cycle warna putih orange. Terdakwa bersama temannya yaitu Efran Sanjaya Bin Subagio dan Randi dengan membawa 1 (satu) buah sepeda merk Wim cycle warna putih orange yang saksi Efran Sanjaya Bin Subagio dan Randi ambil dari sebuah rumah di jalan Kenanga selanjutnya saksi Efran Sanjaya Bin Subagio dan Randi menitipkan dulu sepeda tersebut kepada terdakwa tidak lama kemudian saksi Efran Sanjaya Bin Subagio dan Randi pergi untuk menjualkan sepeda tersebut ke jalan Garuda tetapi ternyata sepeda tersebut belum terjual juga selanjutnya saksi Efran Sanjaya Bin Subagio dan Randi kembali lagi ke kost terdakwa dengan membawa sepeda tersebut lalu saksi Efran Sanjaya Bin Subagio mengajak terdakwa untuk ikut menjualkan sepeda tersebut sedangkan Randi menunggu di kost kemudian terdakwa dan Efran membawa sepeda tersebut ke pengepul yang berada di Yos Sudarso Kel. Jawa di Lubuk Linggau Selatan ketika sampai saksi Efran berkata kepada pengepul tersebut "kak, nak beli sepeda dak kak?, dikilo bae ditimbang be"

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Llg



kemudian orang tersebut menjawab” oi dak berani aku sepedanya masih bagus nian, sepeda siapa tu? Aku dak galak.” Karena tidak berhasil menjual sepeda tersebut selanjutnya terdakwa dan Efran Sanjaya Bin Subagio langsung pergi ke daerah digang Kandis untuk menjual sepeda tersebut kepada pengepul seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda tersebut dibagi tiga antara terdakwa, saksi Efran dan Randi. Bahwa terdakwa telah menawarkan, menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) buah sepeda merk Wim cycle warna putih orange;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum dan unsur pasar di atas Majelis Hakim bekeyakinan unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang diketahuinya atau patut diduga bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diketahui atau patut diduga”, adalah dapat memperkirakan darimana barang-barang tersebut diperoleh, berkaitan dengan unsur ini yaitu diperoleh dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa delik dalam unsur ini bersifat delik dolus yaitu dengan subunsur “diketahuinya”, dan delik culpa yaitu dengan subunsur “sepatutnya harus diduga”, dan walaupun diletakkan diakhir perumusan unsur pasal ini, namun mencakup seluruh unsurnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang bersalah dalam tindak pidana ini, maka seseorang itu harus sengaja atau setidak-tidaknya mengetahui atau setidaktidaknya dapat menduga bahwa barang tersebut adalah berasal dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Bili Paura sedari awal telah mengetahui 1 (satu) buah sepeda merk Wim cycle warna putih orange bukan merupakan miliknya atau kepunyaanya, namun milik orang lain yaitu milik Korban Diana Nasution. Perbutan Terdakwa Bili Paura dibahas dan dilakukan bersama dengan temannya Rendi dan Efran. Setelah teman Terdakwa bernama Rendi dan Efran mengambil tanpa hak 1 (satu) buah sepeda merk Wim cycle warna putih orange



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Korban Diana Nasution, kemudian Terdakwa bersama Efran menjual 1 (satu) buah sepeda merk Wim cycle warna putih orange kepada seorang pengepul yang tidak diketahui namanya di daerah kandis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur kedua di atas, bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menduga bahwa barang yang disimpan dan dijual Terdakwa kepada pengepul adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman seringan-ringannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, menurut Majelis Hakim perkembangan sistem pidana, tidak hanya bertumpu pada pidana terhadap terdakwa melainkan telah mengarah pada penyesuaian kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang telah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa tujuan mengadili berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu, a. memulihkan Korban tindak pidana; b. memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau Masyarakat; c. menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa; dan d. menghindarkan setiap orang, khususnya Anak, dari perampasan kemerdekaan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan yang disampaikan melalui Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, dan Barang Bukti membuktikan telah ada perdamaian antara Terdakwa Bili Paura bin Jamal dengan Saksi Korban Diana Nasution binti Ahmad Nasution;

Menimbang, bahwa perdamaian antara Terdakwa Bili Paura bin Jamal dengan Saksi Korban Diana Nasution binti Ahmad Nasution telah dilakukan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim, hal ini tertuang di dalam Surat Pernyataan Bersama/ Kesepakatan Berdamai tertanggal 10 Juli 2024 bertempat di Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau yang ditanda tangani di atas Materai oleh Terdakwa Bili Paura bin Jamal dengan Saksi Korban Diana Nasution binti Ahmad Nasution dan disaksikan oleh Sdri Herna Ningsih, Sdr. Jami, dan Sdr. M. Daffa F serta berstempel "Ketua RT. 10, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Lubuklinggau Utara II";

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, dan Barang Bukti di persidangan membuktikan bahwa Terdakwa Bili Paura bin Jamal dibantu keluarganya telah mengembalikan kerugian yang dialami Korban Diana Nasution binti Ahmad Nasution dengan memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Uang tersebut telah diterima Korban Diana Nasution binti Ahmad Nasution dan telah dibelikan Sepeda Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Diana Nasution binti Ahmad Nasution telah memaafkan Terdakwa Bili Paura bin Jamal. Selain itu, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah bertanggung jawab dengan melakukan pemulihan terhadap Korban tindak pidana dengan cara pemulihan kerugian yang dialami Korban. Selain itu, dengan adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Korban dan diketahui Penuntut Umum memperlihatkan adanya pemulihan hubungan antara Terdakwa dengan Korban. Dengan demikian, Terdakwa telah mengganti kerugian korban sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan tujuan penyelesaian perkara dengan prinsip Keadilan Restoratif telah tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Korban tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak melanggar hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia; tidak merugikan pihak ketiga; serta dapat dilaksanakan. Sehingga penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertentangan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN LIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Namun, jika tujuan Keadilan Restoratif telah terpenuhi, maka hal tersebut akan dijadikan sebagai pertimbangan keringanan ataupun alternatif pemidanaan terhadap Terdakwa Bili Paura bin Jamal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah ban luar sepeda merk Swallow, 2 (dua) buah ban dalam sepeda merk Swallow, dan Kertas nota pembelian sepeda merk wim cycle warna putih orange di toko Usaha Muda, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti milik dari Saksi Korban Diana Nasution Binti Ahmad Nasution, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Diana Nasution Binti Ahmad Nasution;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Korban;
- Terdakwa telah memulihkan kerugian yang dialami Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Bili Paura Bin Jamal Pastio tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan 20 (dua puluh) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sama dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah ban luar sepeda merk Swallow;
 - 2 (dua) buah ban dalam sepeda merk Swallow;
 - Kertas nota pembelian sepeda merk wim cycle warna putih orange di toko Usaha Muda;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Diana Nasution binti Ahmad Nasution;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Achmad Syaripudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., dan Marselinus Ambarita, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efendi Sulistiyo, ST., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Leonita Quamila Zakaria, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Efendi Sulistiyo, ST., SH.